

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Organisasi *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan yang disebut sebagai Covid-19. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus Covid-19 bermula dikota Wuhan Cina pada tanggal 30 Desember 2019 yang menyebar sangat cepat sampai ke belahan Negara didunia. Hingga saat ini ada 188 negara yang terkonfirmasi terkena virus Corona, kondisi Indonesia saat ini di awal januari 2022 sedang menghadapi varian covid-19 terbaru yakni Omicron, menjadikan beberapa sektor kembali lumpuh dan aktivitas masyarakat ikut di batasi.

Hampir tiga tahun penyebaran pandemi Covid-19 menimpa Indonesia, virus ini bukan hanya merampas ribuan nyawa, namun juga merampas perekonomian negara dan masyarakat serta merampas kehidupan sosial. Seperti, para pekerja yang dipulangkan, hancurnya dunia UMKM, sehingga berpotensi naiknya tingkat kemiskinan. Masyarakat muslim diingatkan untuk selalu membantu sesama terlebih kepada kaum yang lemah (berdampak) melalui zakat. terlebih, potensi zakat di Indonesia selama ini sangat berpengaruh besar untuk pemerdayaan ekonomi masyarakat.

Virus covid-19 ini tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan, namun juga berdampak bagi perekonomian negara, seperti dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan PSBB dan PPKM, mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi lemah, banyak tenaga kerja yang dirumahkan oleh perusahaannya (PHK), pedagang UMKM mengalami penurunan, serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti supir angkot ataupun ojek online. Sehingga penghasilan masyarakat kecil pun juga tertimpa imbasnya. Untuk memulihkan keadaan negara, tidak

dapat di selesaikan dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di distribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani covid-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19, baik muslim maupun non muslim (Saputra, 2020 : 19). Beberapa kebijakan serta langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan saat ini harus segera diterapkan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini.

Pada dasarnya Zakat dalam Ajaran Islam adalah salah satu ciri dari karakteristik sistem ekonomi Islam. Hal ini karena merupakan salah satu azas penegakan keadilan dalam Islam. Di zaman Rasulullah SAW. dan khulafaur Rasyidin, zakat menjadi pemasukan utama bagi negara. Salah satu sejarah di masa pemerintahan Khilafah yang memiliki pengelolaan zakat terbaik adalah khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Dimana dana zakat yang di peroleh negara sangat melimpah oleh sebabnya kemiskinan yang ada di negara tersebut dapat diatasi. Bahkan setelah kemiskinan teratasi, dana zakat pun masih terhitung banyak.

Zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang tidak bersifat konsumtif, arti produktif yakni mempunyai efek jangka panjang sehingga adanya proses pendayagunaan bagi penerima zakat (mustahik). Peran pendayagunaan zakat produktif dalam sistem ekonomi Islam, memiliki fungsi penting dalam berbagai bidang baik moral, bidang

sosial maupun bidang ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan. Dalam bidang sosial, zakat merupakan alat yang khas yang diberikan islam untuk mengikis habis kemiskinan dan dalam bidang ekonomi, zakat diharapkan dapat menghilangkan pemusatan arus kekayaan pada segolongan orang tertentu. (Taufiqullah, 2004 : 4)

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat merupakan Lembaga formal yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infak, sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan UU no.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI no 186 tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/ Kep. 919-Yansos/ 2016 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/ Kep. 156- Yansos/2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat periode 2014 sampai dengan 2019.

Sebagai sebuah organisasi, tentunya memiliki sebuah tujuan yang diharapkan untuk kemajuan yang diinginkan. Tujuan tersebut kemudian dirumuskan dalam visi lembaga. Visi yang diusung BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah “Menjadi Pengelola Zakat Pilihan Masyarakat yang Unggul dan Kompetitif di Tingkat Nasional dalam Mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin.”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi yang menjadi rencana tindakan untuk mewujudkan tercapainya visi lembaga. Adapun misi BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah mempermudah muzakki bertransaksi, mewujudkan desa peradaban zakat, mewujudkan kemandirian masyarakat berbasis potensi lokal, mengayomi organisasi pengelolaan zakat di Jawa Barat.

Sebelum adanya pandemi virus covid-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah at Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran

dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa Islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesesuaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri (Saputra, 2020 : 20)

Langkah yang perlu dilakukan yaitu memanfaatkan dana zakat yang di kelola oleh BAZNAZ Provinsi Jawa Barat. Apabila dana zakat meningkat maka daya beli agregat juga akan meningkat. Jika daya beli meningkat maka akan meningkatkan kegiatan produksi atau penawaran agregat akan meningkat. Sehingga dapat memberikan kesempatan kerja lebih banyak dan meningkatkan pajak, jika pajak naik otomatis akan menaikkan dan memperbaiki kembali pendapatan nasional sehingga pemerintah mampu membangun sarana prasarana publik yang berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya zakat yang memiliki potensi sangat penting dalam pandemi seperti sekarang ini, apabila pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat digunakan dengan tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini (Amalia, 2012 : 12).

Problema yang menjadi tantangan untuk BAZNAS Jawa Barat di tahun 2022 dalam masa pandemi saat ini yakni Penerima Manfaat (PM) atau Mustahiq bisa bertransformasi menjadi Mudzakki, realisasi Program Pendayagunaan diharapkan produktif, tepat sasaran dan sesuai dengan target di tahun ini yakni 2200 Penerima Manfaat (PM) atau Mustahiq bisa keluar dari garis kemiskinan dan merubah *mindset* masyarakat bahwa bantuan itu bukan sifatnya konsumtif. Di tahun 2021 BAZNAS Jawa Barat telah melebihi target yakni 660 Penerima Manfaat yang telah keluar dari Garis kemiskinan dan sekitar 60% memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi mudzaki dilihat juga dari pribadi setiap mustahiq yang gemar bersedekah.

Setiap penerima manfaat memiliki Pendamping atau fasilitator khusus yang memonitoring setiap mustahiq yang diharapkan dapat memanfaatkan dana Zakat dengan produktif di masa pandemi dari bantuan yang diberikan selanjutnya masuk ke tahap pemberdayaan. Adapun kriteria Penerima manfaat dapat dilihat dari Potensi Usaha muzakki, Semangat, Kesehatan dan memiliki tipe yang gemar bersedekah inilah mindset yang diharapkan menjadi asesment penerima manfaat yang bisa didayagunakan yang minimal memiliki usaha yang sudah berjalan 2 tahun melalui kategori ini diharapkan adanya percepatan untuk bertransformasi menjadi Muzakki. Hal ini akan di *support* penuh sampai pada tahapan *Approval* sebagai target utama BAZNAS Jawa Barat menjadi lembaga yang professional yang dapat menguatkan ekonomi umat di masa pandemi saat ini.

Maka dari itu, dibutuhkan strategi dalam Pendayagunaan hasil dana zakat produktif pasca pandemi Covid-19 yang kemudian dapat digunakan dalam kemaslahatan masyarakat Indonesia khususnya ke delapan asnaf yang wajib menerima zakat dan yang terdampak karena pandemi. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada **“Strategi Pendayagunaan Hasil zakat produktif dalam menguatkan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19”** Studi Deskriptif di lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. Penelitian Metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di Baznas Provinsi Jawa Barat serta lembaga-lembaga yang bekerja sama dengannya.

B. Fokus Penelitian

1. Apa Formulasi strategi Pendayagunaan Hasil Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam menguatkan ekonomi umat pasca Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Implementasi strategi Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Jawa Barat di dalam menguatkan ekonomi umat dan penanggulangan Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Evaluasi Strategi Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam menguatkan ekonomi umat melalui Hasil Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Formulasi strategi Pendayagunaan Hasil Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam menguatkan ekonomi umat Pasca Covid-19.
2. Untuk mengetahui implemetasi Strategi pendayagunaan Hasil Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam menguatkan ekonomi umat dan penanggulangan Covid-19.
3. Untuk mengetahui evaluasi Strategi Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam menguatkan ekonomi umat di masa Pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan Sumbangsih pemikiran mengenai Strategi Pendayagunaan Hasil Zakat Produktif dalam menguatkan ekonomi umat pasca Pandemi Covid-19 serta dapat juga digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keilmuan Manajemen Dakwah
2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi model pendayagunaan zakat sehingga menjadi solusi untuk umat dalam menguatkan ekonomi serta bisa mengimplementasikan hasil pendayagunaan zakat dengan produktif dan membangun kesadaran akan pentingnya zakat di masa pandemi sehingga dana yang terhimpun pun dapat di berikan kepada depalan asnaf demi kepentingan umat atas dampak dari Pandemi Covid-19.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah pemikiran, pengetahuan, pemahaman dalam ilmu Strategi Pendayagunaan Hasil Zakat Produktif dalam menguatkan Ekonomi Umat serta diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan studi banding oleh peneliti lain, juga dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keilmuan manajemen dakwah.

Serta untuk menghindari plagiarisme atau kesamaan penulisan, maka berikut ini penulis menjabarkan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang telah disusun oleh Eka Suci Fitriani dkk pada tahun 2020 dengan judul: ***“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi COVID-19 di Badan Amil Zakat Provinsi Bali”*** menyatakan bahwa hasil penelitian ini; 1) Strategi penghimpunan ZIS oleh BAZNAS meliputi sosialisasi kepada instansi pemerintah tingkat I, lembaga keuangan, dan majelis ta’lim, mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan, mempromosikan program melalui tiga media yaitu media cetak, media sosial, dan media elektronik, memberikan pelayanan pembayaran ZIS dengan cara pembayaran langsung, jemput zakat, membentuk UPZ di lembaga

pemerintahan dan swasta, membuka rekening di beberapa bank, scan barcode dan menjalin hubungan yang baik dengan muzakki atau donator, dan 2) Strategi penyaluran ZIS meliputi kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan sesuai dengan UU, mengikuti protokol penanganan COVID-19 dengan physical distancing, social distancing, dan penggunaan masker, pendekatan penyaluran antara push approach dan pull approach, memberikan surat tebusan kepada gugus tugas COVID-19. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas pendayagunaan ZIS di era pandemi COVID-19. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas pendayagunaan tidak hanya strategi namun juga bentuk pendayagunaan dan pelaksanaan program ZIS.

Kedua, Penelitian yang telah disusun oleh Nurhidayat di tahun 2020 dengan judul **“Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi COVID-19”** dalam penelitian ini menjelaskan bahwa institusi zakat di Indonesia (BAZNAS maupun LAZ) saat ini masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Kedua strategi ini masih menjadi andalan, hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzakki. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas zakat di era pandemi COVID-19. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas pendayagunaan tidak hanya sebatas zakat namun lebih luas lagi yaitu zakat, infak, dan sedekah di era pandemi COVID-19.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Makna strategi secara etimologi berasal dari kata “strategic” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi. (Nawawi, 2003 : 147)

Strategi dalam perspektif Islam dapat diartikan sebagai rangkaian proses aktivitas manajemen Islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan, keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuannya di masa yang akan datang. (Ismail dan Karebet, 2003 : 8)

Menurut Husein Umar (1999:86), Manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (formulating), penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang.

Formulasi strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk mengelola secara efektif peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal dan memfokuskan pada kekuatan dan kelemahan internal perusahaan (Wheelen dan Hunger, 2004 : 10). Sebelum merumuskan strategi, maka manajer harus melakukan analisis secara seksama terhadap lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Analisis lingkungan ini menggunakan teknik analisis SWOT.

Adapun implementasi Strategi adalah proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata. Implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan. Implementasi strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi manajemen karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. (Mudrajat, 2006 : 13)

Menurut Tayibnapi dalam buku Husein Umar evaluasi didefinisikan sebagai Suatu proses untuk menyediakan informasi sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada

selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh (Husein Umar, 2003: 36).

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan dan perkembangan”, ath-tharatu “kesucian” dan ashshalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002 : 7)

Dari definisi yang telah diungkapkan diatas, terdapat hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci dan baik. Harta zakat bisa dikumpulkan melalui seperti BAZNAS. Zakat yang dikumpulkan oleh harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Berdasarkan Qs. At-taubah ayat 60, dijelaskan bahwa para mustahik yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali;
- b. Miskin yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- c. Amil yaitu orang yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat Islam dalam mengumpulkan dana zakat;
- d. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam, tetapi dilihat dari sejarahnya, pada masa awal masuk Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu kafir, yang diharapkan dapat masuk Islam dan yang dikhawatirkan menyakitiumat Islam;

- e. Riqab yaitu budak. Pada zaman sekarang, status budak belian sudah tidak ada tetapi jika dilihat dari arti yang luas riqob yang dimaksud adalah orang yang tertindas oleh orang lain baik secara personal ataupun structural;
- f. Gharim yaitu orang-orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain;
- g. Sabilillah yaitu orang yang jihad dijalan Allah artinya selalu memberikan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat; dan
- h. Ibnu Sabil yaitu orang yang berada diperjalanan (musafir) yang kehabisan bekal dan bisa juga diartikan para pengungsi baik karena alasan lingkungan atau bencana alam

Zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, apabila pendistribusian zakat dapat difokuskan pada aktivitas yang produktif maka dapat di rasakan secara terus menerus manfaatnya. Pengimplementasian pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan bentuk; zakat didistribusikan untuk mempertahankan penghasilan individu dalam kelompok miskin, zakat yang telah teralokasikan dalam 50% dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat miskin atau yang kurang mampu, contohnya dilakukannya pembiayaan untuk kegiatan dan pelatihan keterampilan yang produktif atau pemberian modal usaha (Maulana et al., 2019).

Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini berkaitan dengan Pendayagunaan dana zakat yakni bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat

posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan. (Khasanah, 2010: 198),


Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Bariadi (2005:55) membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, di antaranya: Model Pendayagunaan Zakat Produktif

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahiq dari penerima (mustahiq) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahiq.

Menurut Asnaini (2008:63), kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris productive yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang

dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

2. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual BAZNAS Provinsi Jawa Barat

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian, secara global akan diuraikan langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Menentukan lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta St No.458, Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266, Pemilihan lokasi ini dipilih penulis karena:

- a. Alasan akademis: Lokasi ini dipilih karena berhubungan dengan bidang kajian profesi di Jurusan Manajemen Dakwah
- b. Alasan Praktis: lokasi ini sangat strategis dan memudahkan penulis memperoleh data yang diperlukan.

2. Paradigma dan Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Creswell (2014:32), paradigma konstruktivisme sosial individu- individu berusaha memaknai makna-makna yang beragam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami kejadian atau peristiwa sosial yang merupakan karakteristik dari paradigma konstruktivisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data deskriptif yang didapat dari Pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Barat, Divisi Pemberdayaan dan Pendayagunaan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara-cara berfikir dan berbuat yang di persiapkan dengan sebaik-baiknya (Hati-hati, kritis dalam mencari fakta. Prinsip-prinsip). (Sadiah, 2015 : 2)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memadu untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan di teliti secara menyeluruh, luas dan dalam. (Sugiono, 2007 : 209). Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data informasi tentang Strategi Pendayagunaan Baznas Jawa Barat.

Metode penelitian ini menjabarkan analisa data yang didapatkan dari hasil penelitian pendayagunaan zakat pada masa pandemi. Karena sangat dibutuhkannya zakat yang memiliki potensi pada masa pandemi

seperti sekarang ini, sehingga pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat yang tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini. Didalam kondisi yang ketidakpastian dan kesulitan seperti sekarang ini, zakat merupakan instrumen penanggulangan Covid-19 (Kadir et al., 2020)

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu, melakukan wawancara dengan salah satu pimpinan dan pengurus BAZNAS Jawa Barat dan masyarakat (muzaki).
- b. Sumber data sekunder yaitu, melalui studi pustaka dan buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian.

5. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang lebih menekankan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Menurut Bog dan Taylor, data kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang atau perilaku yang diamati. (Wahidin, 2001 : 47)

6. Penentuan Informan dan Unit Penelitian

a. Informan

Informan dalam penelitian ini terdapat 2 informan, yaitu :

- 1) Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat yang menjadi informan kebijakan pimpinan dalam Pendayagunaan dana zakat BAZNAS Jawa Barat di masa Pandemi Covid-19
- 2) Ketua Departemen Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang juga mengetahui informasi teknis di lapangan terhadap

perkembangan pada Program Pendayagunaan dana Zakat pada penerima manfaat (PM) atau Mustahiq

- 3) Mustahiq, sebagai Penerima manfaat yang menjadi sasaran atau target dari Program Pendayagunaan Zakat Produktif di masa pandemi di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

b. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Dalam pengambilan sampel sumber data yang berdasarkan peninjauan tertentu yang berkaitan dengan hal yang diteliti dan maksud peneliti (Sugiyono, 2013:368).

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview). Teknik ini digunakan untuk menjangkau data primer. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman (interview guide), dan wawancara secara mendalam (indepth interview). Menurut Wardi Bachtiar, data yang didapat dengan menggunakan teknik wawancara ini adalah tanya jawab secara lisan dan bertatap muka antara seseorang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai sebagai narasumber (Sadiah, 2015 : 88)
- b. Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder ini di dapat dari dokumen-dokumen yang ada kaitan dengan obyek yang diteliti/diamati pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat
- c. Observasi, Yaitu kegiatan melihat, mengamati, dan mencermati serta Mencatat secara sistematis fenomena fenomena yang diselidiki untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Wardi Bachtiar Observasi merupakan pengamatan serta pencatatan yang sistematis dan disengaja terhadap segala gejala objek yang diselidiki atau yang diteliti. (Sadiah, 2015 : 88)

- d. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi yaitu untuk melihat bagaimana pencapaian Hasil Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta St No.458, Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266
- e. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau kalimat bukan berupa operasi log/data tambahan. Validitas data yang digunakan berupa standar reputasi/kepercayaan. Metode penentuan keabsahan data menggunakan metode refinement data yaitu dengan klasifikasi sumber, memeriksa serta membandingkan data dari hasil wawancara, observasi dan rekaman data. Dalam menentukan keabsahan data penulis menggunakan triangulation data yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber yang diperoleh.

I. Analisis data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka dilakukan analisis data yang meliputi:

- a. Menelaah data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Klasifikasi data sesuai data yang dibutuhkan setelah data terkumpul, dikategorisasikan dan diklasifikasikan dengan maksud untuk merinci data yang sesuai atau berkaitan dengan topik yang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Penarikan kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan malah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG